



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.133, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Kebun
Perbanyak. Benih Teh. Pedoman Teknis.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/PERMENTAN/OT.140/1/2013
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN
PERBANYAKAN SUMBER BENIH TEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa teh merupakan salah satu komoditas unggulan tanaman rempah dan penyegar yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor;
 - b. bahwa dalam rangka mempertahankan pangsa pasar internasional dan penetrasi terhadap pangsa baru (*emerging market*) perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil tanaman ekspor khususnya komoditi teh;
 - c. bahwa pengembangan komoditi ekspor teh dilaksanakan dengan rehabilitasi dan intensifikasi yang di dukung penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi lainnya yang hanya dapat dihasilkan dari kebun sumber benih teh yang telah ditetapkan sesuai standar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan agar pelaksanaan pembangunan kebun perbanyak sumber benih teh dapat berhasil dengan baik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang

Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Perbanyak Sumber Benih Teh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN PERBANYAKAN SUMBER BENIH TEH.

Pasal 1

Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Perbanyak Sumber Benih Teh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Perbanyak Sumber Benih Teh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pembinaan dan pengembangan pembangunan kebun perbanyak sumber benih teh.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2013
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/PERMENTAN/OT.140/1/2013
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN
PERBANYAKAN SUMBER BENIH TEH

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN
PERBANYAKAN SUMBER BENIH TEH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman teh (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) termasuk dalam famili Theaceae dengan genus *Camellia* (Eden, 1976). Dalam spesies teh (*Camellia sinensis*) dikenal beberapa varietas penting yaitu varietas Cina (*Camellia sinensis* var. *sinensis*), Assam (*Camellia sinensis* var. *assamica*), Cambodia, dan hibrida-hibridanya berupa klon anjuran (Yati, 2000). Teh Assam memiliki pertumbuhan vegetatif yang cepat, apabila tidak dilakukan pemangkasan maka tinggi tanaman mencapai 10 – 20 m (Eden, 1976), jumlah produksi dan mutu hasil tinggi sehingga budidaya tanaman teh di Indonesia 99 % merupakan teh Assam (Setyamidjaja, 2000).

Teh merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memegang peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia yaitu sebagai sumber pendapatan dan devisa, penyedia lapangan kerja bagi masyarakat, dan pengembangan wilayah. Pada tahun 2010, komoditi teh telah menyumbang devisa negara sebesar US 178.548.000 dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 99.838 tenaga kerja (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2011).

Produksi tanaman teh di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung menurun. Pada tahun 2010 luas areal tanaman teh mencapai 124.573 ha dengan total produksi daun teh kering 150.342 ton. Dari total areal tersebut, yang diusahakan dalam bentuk Perkebunan Rakyat (PR) seluas 56.264 ha, Perkebunan Besar Negara (PBN) 40.158 ha dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) 28.151 ha. Tingkat produktivitas daun teh kering di Indonesia saat ini hanya 1.516 kg/hektar/tahun, jauh lebih rendah dari produktivitas potensial yaitu 2.000 kg/hektar/tahun. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena sebagian besar areal tanaman teh belum menggunakan benih unggul, umurnya sudah tua/rusak/tidak

menghasilkan, populasi per hektar tidak penuh dan pemeliharaan tanaman teh oleh petani kurang intensif.

Peningkatan luas areal dan produksi tanaman teh di Indonesia dapat dilakukan melalui kegiatan perluasan, rehabilitasi, peremajaan dan intensifikasi tanaman teh. Tahun 2010-2014 pemerintah akan melakukan rehabilitasi terhadap 5.250 ha kebun teh dengan jumlah kebutuhan benih \pm 28.875.000 benih. Selain itu pada tahun 2012-2014 luas areal perkebunan teh akan mengalami peningkatan seluas 12.411 ha dengan demikian, kebutuhan benih yang diperlukan \pm 136.521.000 benih (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2011). Kegiatan ini menyebabkan kebutuhan benih unggul teh akan mengalami peningkatan. Di lain pihak sumber benih yang telah ditetapkan masih sangat terbatas, sampai tahun 2011 sumber benih teh resmi baru dimiliki oleh Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) Gambung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 26/Kpts/SR.120/1/2012. Kebun benih PPTK Gambung mampu menghasilkan sebanyak 36.252.000 entres per tahun. Jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan benih untuk pengembangan komoditi teh.

Kekurangan kebutuhan benih teh tersebut dapat dipenuhi dengan membangun kebun benih baru di daerah sentra pengembangan teh, yang mampu menghasilkan benih unggul dan terjaga kemurniannya.

Agar pembangunan kebun sumber benih teh dapat dilaksanakan secara benar, maka perlu disusun Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Perbanyak Sumber Benih Teh sebagai acuan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Pedoman ini yaitu sebagai acuan bagi produsen benih teh, petugas lapangan dan instansi terkait dalam membangun kebun perbanyak sumber benih teh yang benar, dengan tujuan agar terwujud sumber benih teh yang mampu menghasilkan benih secara enam tepat yaitu tepat jumlah, mutu, jenis, lokasi, waktu dan harga.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Persyaratan Kebun Perbanyak.
2. Tahapan Pembangunan Kebun Perbanyak.
3. Produksi Benih.
4. Prosedur Penetapan Kebun Perbanyak Sumber Benih.